

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia disebut negara hukum karena seluruh aspek kenegaraan dan kehidupan masyarakatnya diatur berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kekuasaan negara dan kehidupan masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan negara. Prinsip ini mencerminkan adanya tanggung jawab dan transparansi pemerintah dalam mengatur, mengelola, dan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan negara demi mewujudkan kesejahteraan. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan negara hukum adalah pengelolaan pendapatan negara secara efektif dan adil. Pendapatan negara diperoleh dari berbagai sumber pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Dalam hal ini, Indonesia memiliki potensi besar dalam industri hasil tembakau.

Indonesia memiliki karakteristik geografis yang ditandai oleh luas wilayah yang signifikan dan tingkat kesuburan tanah yang unggul. Kekayaan alamnya yang melimpah menjadikan sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebagai bidang yang sangat berpotensi menciptakan lapangan kerja

yang sangat besar. Keberagaman komoditas pertanian menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya alam dan memiliki peran strategis dalam menunjang perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia.¹ Tembakau merupakan salah satu komoditas tanaman yang bernilai tinggi dan tumbuh subur di Indonesia. Sampai saat ini, sektor pertanian tembakau dan industri hasil tembakau tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.²

Ada beberapa luas lahan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, total luas lahan perkebunan tembakau nasional mencapai lebih dari 252,90 ribu hektar. Dari jumlah tersebut Provinsi Jawa Timur merupakan daerah dengan lahan perkebunan tembakau terluas, yakni sekitar 144,56 ribu hektar. Provinsi Jawa Tengah berada di posisi kedua dengan luas lahan sekitar 50,04 ribu hektar, disusul Nusa Tenggara Barat dengan luas mencapai 39,31 ribu hektar. Provinsi lain seperti Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur memiliki lahan yang lebih kecil, namun tetap berkontribusi pada produksi tembakau nasional.³ Jawa timur merupakan Provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Kontribusi tembakau Jawa Timur sebesar 57,01% dari total 325,25 ribu ton. Pada tahun 2024, Jawa

¹ Gunawan Hadi Purwanto, Irma Mangar, dan Asri Elies Alamanda, "Implementasi dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Pemulia Tanaman di Indonesia" 6 (2024): 376–93.

² Eko Edy Prayitno, "Disparitas Implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT) Terhadap Program Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Daerah Disparities in the Implementation of Tobacco Excise Revenue Sharing Funds (DBH-CHT) on Regional Community Welfare Development," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia (HMJ)* 10, no. 1 (2024): 182–95.

³ Badan Pusat Statistik, "Luas Tanaman Perkebunan Menurut Provinsi, 2024," (*BPS - Statistics Indonesia*), 2024.

Timur memiliki luas areal tembakau mencapai 147,229 hektar dengan total produksi sebanyak 185.443 ton dan sebagai salah satu contoh produksi tembakau di Kabupaten Bojonegoro sebesar 16.782 ton.⁴

Hasil tembakau merupakan salah satu komoditas yang termasuk dalam kategori Barang Kena Cukai (BKC). BKC adalah barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan oleh pemerintah dan pemungutannya dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Industri pabrik rokok di Indonesia, yang memperoses hasil tembakau adalah salah satu penyumbang utama bagi pendapatan negara di sektor perpajakan melalui Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang secara konsisten menjadi kontributor utama Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).⁵ Untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor bea cukai sekaligus mengendalikan tingkat konsumsi tembakau di masyarakat,

⁴ Radarsurabaya.id, “57 Persen Produksi Tembakau Nasional Berasal dari Jatim, Ini Daerah Penghasilnya,” 2025, <https://radarsurabaya.jawapos.com/ekonomi/776061043/57-persen-produksi-tembakau-nasional-berasal-dari-jatim-ini-daerah-penghasilnya>.

⁵ Samuel Samuel, “Peran Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Mencapai Tujuan Pengenaan Cukai,” *Jurnal BPPK : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan* 15, no. 2 (2022): 01–15, <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v15i2.698>.

pemerintah menerapkan tarif cukai rokok yang relatif tinggi dengan persentase cukai yang dikenakan terhadap pengusaha rokok dapat mencapai hingga 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga pasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau disebut dengan DBH-CHT didefinisikan sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari APBN. Dana ini tidak hanya dialokasikan untuk daerah penghasil cukai tembakau, tetapi juga untuk daerah penghasil tembakau, sesuai dengan persentase tertentu dari pendapatan negara, dengan maksud membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi.⁶ Pendapatan negara dari cukai hasil tembakau tidak hanya dimanfaatkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga dibagikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk yang diberikan atas peran serta daerah dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara berdasarkan kriteria tertentu.⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

⁶ Endang Sri Novita dan Zennis Helen, “Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Cukai Hasil Tembakau,” *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 3 (2024): 265–76, <https://doi.org/10.60034/59hs2619>.

⁷ Ifana Ade Pratiwi, Siti Alvina Nuril Hidayah, dan Laili Nadiyah Nafis Violinita, “Efektifitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Dbh Cht) Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19,” *Info Artha* 6, no. 1 (2022): 31–40, <https://doi.org/10.31092/jia.v6i1.1279>.

pada Pasal 11 ayat (1) terkait penggunaan DBH-CHT dialokasikan dengan prioritas pada bidang kesejahteraan masyarakat sebesar 50% (lima puluh persen), sebesar 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum, dan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan. Pada Pasal 66A ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, bahwa penerimaan negara dari hasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) dari penerimaan negara berupa cukai hasil tembakau. Sehingga Gubernur bertanggung jawab untuk mengelola dan menggunakan DBH-CHT, serta membagikannya kepada bupati/walikota di daerahnya masing-masing dengan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya. Pada Pasal 66A ayat (4) dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menyebutkan pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau dilakukan dengan persetujuan Menteri, dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil, 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya.

Penggunaan DBH-CHT diatur pada Pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dalam peraturan tersebut digunakan untuk mendanai program:

- a) “Peningkatan kualitas bahan baku;
- b) Pembinaan industri;
- c) Pembinaan lingkungan sosial;
- d) Sosialisasi di bidang cukai;

e) Pemberantasan barang kena cukai ilegal.”

Pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai salah satu bentuk bantuan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui alokasi pemanfaatan DBH-CHT yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/PMK.07/2020 Pasal 2 ayat (1) huruf (c) tentang pemanfaatan DBH-CHT untuk mendanai program pembinaan lingkungan sosial. Melalui Peraturan ini, dana DBH-CHT dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk menangani masalah sosial.⁸

Pada Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro tidak menjelaskan secara detail terkait mekanisme teknis penyaluran dana dari kas daerah ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun peraturan tersebut menetapkan pedoman umum tentang penggunaan dana serta mengatur mekanisme perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh (DBH-CHT). Adapun besaran DBH-CHT tahun 2025 yang dialokasikan ke Kabupaten Bojonegoro dan daerah penghasil CHT lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 119,8 miliar yang dialokasikan secara spesifik yaitu 50% (lima puluh persen) untuk kesejahteraan masyarakat, 40% (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan dan 10% (sepuluh persen) untuk penegakan hukum. Kabupaten Bojonegoro

⁸ N. R. Novandra, D. R., & Herawati, “Analisis Implementasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Dalam Bentuk Bantuan Langsung Tunai Di Kota Magelang Tahun 2022-2023.,” *Journal of Politic and Government Studies* 13(4) (2024): 614-628.

sebagai salah satu yang menerima alokasi penerimaan DBH-CHT memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola agar tepat guna, tepat sasaran dan berkeadilan.

Ada beberapa permasalahan dalam penyaluran DBH-CHT di berbagai daerah salah satunya di Kabupaten Pamekasan dalam Penyaluran Bantuan Langsung (BLT) DBH-CHT untuk proses verifikasi dan validasi data penerima untuk buruh pabrik. Sedangkan distribusi alokasi bantuan kepada buruh tani belum dapat direalisasikan sepenuhnya karena masih memerlukan tahap verifikasi dan validasi data sehingga menghambat proses penyaluran.⁹ Di Kabupaten Lamongan menjadi subjek kritik akibat disfungsi dalam mekanisme penyalurannya. Terdapat indikasi mengenai ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran (DBH-CHT). Permasalahan ini diidentifikasi pada kelemahan regulasi di tingkat daerah. Dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2022 regulasi tersebut belum cukup ketat dalam penerapannya dan kurang detail. Sehingga beberapa kelompok yang seharusnya menjadi penerima bantuan dari DBH-CHT justru tidak menerima bantuan tersebut.¹⁰ Namun penyaluran DBH-CHT di Kabupaten Bojonegoro masih mengalami penundaan dikarenakan proses verifikasi dan validasi data yang belum selesai. Kondisi ini terjadi disebabkan untuk menghindari data penerima yang rangkap. Contohnya buruh tani tembakau yang juga tercatat

⁹ Detektif Jatim, "Penyaluran BLT DBHCHT Buruh Pabrik Tunggu SK Bupati Pamekasan, Buruh Tani Proses Verval," 2025, <https://detektifjatim.com/2025/09/penyaluran-blt-dbhcht-buruh-pabrik-tunggu-sk-bupati-pamekasan-buruh-tani-proses-verval/>.

¹⁰ Jatimnet.com, "Penyaluran Carut Marut, DPRD Lamongan Sebut Perbup Tentang Penyaluran BLT DBHCHT Longgar," 2023, <https://jatimnet.com/penyaluran-carut-marut-dprd-lamongan-sebut-perbup-tentang-penyalaran-blt-dbhcht-longgar>.

sebagai buruh pabrik rokok atau buruh pabrik rokok yang terdaftar di dua perusahaan sekaligus. Maka penting untuk dikaji mengenai mekanisme pemanfaatan DBH-CHT.

Kondisi ini perlu dikaji secara lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan keadilan yang tidak semata-mata prosedural, tetapi juga substansif. Salah satu pendekatan keadilan yang relevan untuk digunakan dalam konteks ini adalah teori keadilan bermartabat yang dikembangkan oleh Teguh Prasetyo. Menurut Teguh Prasetyo, teori keadilan bermartabat adalah sebuah teori hukum yang berdasar nilai-nilai luhur yang berasal dari falsafah bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.¹¹ Terutama pada sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, bertujuan untuk untuk menjamin perlakuan yang adil terhadap individu atau mewujudkan keadilan yang berorientasi pada martabat manusia melalui mekanisme hukum yang berlaku. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“MEKANISME PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBH-CHT) KABUPATEN BOJONEGORO DITINJAU BERDASARKAN TEORI KEADILAN BERMARTABAT”**

¹¹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum* (Nusamedia, 2019), hal. 43

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) di Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) di Kabupaten Bojonegoro ditinjau dengan teori keadilan bermartabat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan teori keadilan bermartabat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritisnya untuk memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan kebijakan publik. Penelitian ini menjadi landasan yang dapat digunakan untuk studi lanjutan terkait pengelolaan

dana daerah, keadilan dalam pendistribusian sumber daya, serta efektivitas regulasi perpajakan dan bea cukai hasil tembakau. Di sisi lain, manfaat teoritis juga berperan dalam memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan dana publik, serta menghubungkan teori hukum dengan praktik pelaksanaannya di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Bagi pemerintah, hasilnya dapat menjadi rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan DBH-CHT agar lebih efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung program pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat terdampak industri tembakau. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman akan hak memperoleh manfaat dana secara adil serta mendorong partisipasi dalam pengawasan anggaran daerah guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal merupakan proses untuk menemukan kaidah, asas, serta doktrin hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan

hukum yang sedang dihadapi.¹² Sedangkan penelitian hukum empiris yang dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang bertujuan memahami hukum dalam bentuk nyata, yaitu dengan melihat dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat.¹³ Maka metode penelitian normatif-empiris ini adalah penelitian yang menggabungkan kajian terhadap kaidah atau norma hukum yang tertulis dengan kajian terhadap praktik hukum dan realitas sosial di masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti mengumpulkan informasi terkait data yang dibutuhkan. Hal ini diperoleh untuk memperoleh data dan informasi yang relevan atau terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, sehingga memudahkan proses pembahasan dan penyelesaian penelitian.¹⁴ Adapun lokasi penelitian ini adalah:

- 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang berada di Jl. P. Mas Tumapel No. 1 Bojonegoro
- 2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro yang berada di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Jamban, Sukorejo, Kec. Bojonegoro

¹² Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022), hal. 124

¹³ *Ibid* Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, hal.149-150

¹⁴ Gunawan Hadi Pirwanto dan Kholid Syaifudin Salam An, "Priyatno Dwidjaja, 2005, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hal. 87 1" 5, no. 1 (2022): 15–31.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan berbagai metode pendekatan hukum diantaranya:

a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Dengan mempertimbangkan penelitian ini bersifat normatif-empiris maka menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus merupakan pokok bahasan utama suatu penelitian.¹⁵

b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan dan memahami objek penelitian secara sistematis. Pendekatan konsep berfungsi sebagai dasar utama untuk menghubungkan teori dengan fakta yang akan dikaji dalam penelitian hukum normatif maupun empiris.¹⁶

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data diantaranya sebagai berikut:

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang berasal dari data lapangan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan pimpinan instansi-instansi terkait di Kabupaten Bojonegoro yaitu di Bagian

¹⁵ **Op.Cit** Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*, hal.133

¹⁶ **Ibid** Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, hal.136

Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di kumpulkan langsung oleh pihak lain, yang kemudian diambil dan digunakan oleh peneliti. Seperti, Peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang memuat peraturan perundang-undangan:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten Tahun Anggaran 2025.
- 6) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro.

5. Proses Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data sesuai dengan jenis data yang diperoleh saat melakukan pengumpulan data, sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data, pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian atau informan selaku responden penelitian di lapangan.¹⁷ Wawancara dilakukan dengan:

- a) Pimpinan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mendapatkan informasi terkait mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di daerah Bojonegoro.
- b) Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro guna mengetahui sejauh mana keterlibatan atau pengawasan Bea Cukai terhadap penggunaan DBH-CHT di daerah, terutama dalam bidang penegakan hukum.

2) Studi Kepustakaan

Metode ini menggunakan penelitian dan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Penelitian ini adalah teknik pengumpulan data yang meneliti buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.

6. Analisis Data

Analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif ini bersumber dari regulasi DBH-CHT yang menekankan penggunaan dana secara transparan dan tepat sasaran. Namun, data empiris menunjukkan kendala

¹⁷ Kristiawanto., *PENGANTAR MUDAH MEMAHAMI METODE PENELITIAN HUKUM* (Nas Media Pustaka, 2024), hal. 57

seperti verifikasi penerima yang belum tuntas dan tumpang tindih data buruh, sehingga belum tepat sasaran. Berdasarkan teori keadilan bermartabat, dibutuhkan keadilan substansial agar manfaat dana dirasakan merata oleh masyarakat. Melalui silogisme induktif, jika transparansi dan ketepatan sasaran merupakan syarat utama tercapainya keadilan, dan pelaksanaan DBH-CHT masih menghadapi kendala pada kedua aspek tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan DBH-CHT perlu diperbaiki dan diawasi lebih ketat agar pelaksanaannya adil dan efektif bagi masyarakat Bojonegoro.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan skripsi ini, disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab, di mana setiap bab terdapat sub-sub yang memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Penulisan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang meliputi latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Adapun dalam bab ini peneliti akan membahas konsep Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), ketentuan hukum yang mengatur pelaksanaan DBH-CHT meliputi, Peraturan perundang-undangan tentang cukai,

mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan DBH-CHT, serta akan membahas mengenai konsep keadilan bermartabat agar pelaksanaan DBH-CHT sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemanfaatan bagi masyarakat

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) di Kabupaten Bojonegoro, Selain itu, bab ini juga membahas pemanfaatan DBH-CHT di Kabupaten Bojonegoro dengan meninjau sejauh mana pelaksanaannya telah mencerminkan prinsip keadilan bermartabat.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dan saran-saran yang diajukan sebagai rekomendasi bagi pihak terkait dalam pengelolaan DBH-CHT